



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TONI Bin TARNO (Alm);**
2. Tempat lahir : Boyolali;
3. Umur / Tanggal lahir : 36 Tahun / 23 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Sumberejo Rt. 28 Rw. 01 Kelurahan Ngleles Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Purwanto, S.H, Sumarsih, S.H, Sutoyo, S.H, Mochammad Mohani, S.H dan Arief Wicaksono, S.H, Advokat dari Paham (Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia), yang

Halaman 1 Dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Barito 1 No. 3 RT. 01 RW. 03 Kelurahan Tegalgede Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Krg, tanggal 29 Juli 2024;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 24 Juli 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 24 Juli 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Toni Bin Tarno (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih didalamnya berisi : 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan berat bersih 4,80463 gram dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan berat bersih 0,30008 gram dibungkus sedotan warna hitam;
  - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru;
  - 1 (satu) buah kartu ATM. BRI warna biru;
  - 1 (satu) tube urine;

Halaman 2 Dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna ungu dengan nomor  
Whatsapp : +6288205196635;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-  
(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya dan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-42/KNYAR/Enz.2/0724 tanggal 22 Juli 2024 sebagai berikut :

Kesatu;

Bahwa Terdakwa Toni Bin Tarno (Alm) pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 00.20 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat dipinggir jalan Arwana Dk. Tegalrejo Desa Paulan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 Sekira pukul 09.45 WIB Terdakwa dihubungi Hendro (DPO) melalui pesan WA ditawarkan pekerjaan untuk mengambil paket sabu dan menaruh ke alamat paket sabu dengan dijanjikan upah uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian sekira pukul 11.34 WIB Hendro (DPO) mengirim uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang transportasi, setelah

Halaman 3 Dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat perintah dari Hendro kemudian Terdakwa berangkat menuju Bandara Adi Sumarmo Kec. Ngemplak Kab. Boyolali untuk stanby, selanjutnya sekira pukul 17.48 WIB Hendro (DPO) mengirim uang kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) karena menunggu lama, selanjutnya sekira pukul 23.55 WIB Hendro (DPO) mengirim foto alamat pengambilan paket sabu dengan petunjuk “#1k dr SPBU paulan arah colomadu 50meter kiri jalan ada gapura masuk 5meter focus pohon palem pertama sbelah kiri bungkus rokok Sampoerna mild”, kemudian Terdakwa menuju alamat paket sabu sesuai petunjuk dari Hendro (DPO) menggunakan ojek online, selanjutnya pada hari Minggu sekira pukul 00.15 WIB Terdakwa sampai ditempat pangambilan paket sabu dipinggir jalan dekat gapura Jl. Arwana Dukuh Tegalrejo Kel. Paulan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar, kemudian Terdakwa mengambil paket sabu dalam bungkus rokok Sampoerna Mild dibawah pohon palem lalu disimpan di dalam saku celana sebelah kanan, selanjutnya sekira pukul 00.20 WIB saat Terdakwa sedang berjalan dipinggir Jln. Arwana Dukuh Tegalrejo Kel. Paulan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jateng kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih didalamnya berisi : 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip dengan berat bersih 4,80463 gram dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip dibungkus sedotan warna hitam dengan berat bersih 0,30008 di dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone REALME warna Ungu dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru di dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa serta barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang No. LAB : 1303/NNF/2024 tanggal 07 Mei 2024 atas nama Toni Bin Tarno, dengan kesimpulan :

1. BB-2832/2024/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 4,80463 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. BB-2833/2024/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dibungkus potongan sedotan warna hitam dengan berat bersih 0,30008 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA

Halaman 4 Dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua;

Bahwa Terdakwa Toni Bin Tarno (Alm) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 Sekira pukul 09.45 WIB Terdakwa dihubungi Hendro (DPO) melalui pesan WA ditawarkan pekerjaan untuk mengambil paket sabu dan menaruh ke alamat paket sabu dengan dijanjikan upah uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian sekira pukul 11.34 WIB Hendro (DPO) mengirim uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang transportasi, setelah mendapat perintah dari Hendro kemudian Terdakwa berangkat menuju Bandara Adi Sumarmo Kec. Ngemplak Kab. Boyolali untuk stanby, selanjutnya sekira pukul 17.48 WIB Hendro (DPO) mengirim uang kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) karena menunggu lama, selanjutnya sekira pukul 23.55 WIB Hendro (DPO) mengirim foto alamat pengambilan paket sabu dengan petunjuk "#1k dr SPBU paulan arah colomadu 50meter kiri jalan ada gapura masuk 5meter focus pohon palem pertama sblah kiri bungkus rokok Sampoerna mild", kemudian Terdakwa menuju alamat paket sabu sesuai petunjuk dari Hendro (DPO) menggunakan ojek online, selanjutnya pada hari Minggu sekira pukul 00.15 WIB Terdakwa sampai ditempat pengambilan paket sabu dipinggir jalan dekat gapura Jl. Arwana Dukuh Tegalrejo Kel. Paulan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar, kemudian Terdakwa mengambil paket sabu dalam bungkus rokok Sampoerna Mild dibawah pohon palem lalu disimpan di dalam saku celana sebelah kanan, selanjutnya sekira pukul 00.20 WIB saat Terdakwa sedang berjalan dipinggir Jln. Arwana Dukuh Tegalrejo Kel. Paulan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar,

Halaman 5 Dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jateng kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih didalamnya berisi : 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip dengan berat bersih 4,80463 gram dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip dibungkus sedotan warna hitam dengan berat bersih 0,30008 di dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone REALME warna Ungu dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru di dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa serta barang buktinya dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang No. LAB : 1303/NNF/2024 tanggal 07 Mei 2024 atas nama Toni Bin Tarno, dengan kesimpulan :

1. BB-2832/2024/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 4,80463 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. BB-2833/2024/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dibungkus potongan sedotan warna hitam dengan berat bersih 0,30008 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Tithos Broyan P.S, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 00.20 Wib. bertempat dipinggir Jalan Arwana Dukuh Tegalrejo Desa

Halaman 6 Dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paulan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, saksi bersama rekannya Mohamat Ridwan beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena narkoba jenis sabu;

- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal setelah sebelumnya saksi bersama rekannya Mohamat Ridwan beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan ada seorang laki-laki sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu kemudian atas informasi tersebut lalu saksi bersama rekannya Mohamat Ridwan beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah melakukan penyelidikan atas informasi tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 00.20 Wib. bertempat dipinggir Jalan Arwana Dukuh Tegalrejo Desa Paulan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, saksi bersama rekannya Mohamat Ridwan beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah melihat seorang laki-laki yaitu Terdakwa tersebut dengan gerak gerik mencurigakan kemudian saksi bersama rekannya Mohamat Ridwan beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan dibungkus sedotan warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna ungu dan 1 (satu) buah kartu ATM. BRI. warna biru yang ditemukan didalam saku celana dipakai oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian saksi bersama rekannya Mohamat Ridwan beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mana Terdakwa mengatakan mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket dari Hendro (belum tertangkap) selanjutnya setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah kemudian Terdakwa dites urine lalu diproses hukum lebih lanjut;

Halaman 7 Dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menerima narkoba jenis sabu tersebut;
  - Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
2. Saksi Mohamat Ridwan, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 00.20 Wib. bertempat dipinggir Jalan Arwana Dukuh Tegalrejo Desa Paulan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, saksi bersama rekannya Tithos Broyan P.S beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena narkoba jenis sabu;
  - Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal setelah sebelumnya saksi bersama rekannya Tithos Broyan P.S beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan ada seorang laki-laki sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu kemudian atas informasi tersebut lalu saksi bersama rekannya Tithos Broyan P.S beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah melakukan penyelidikan atas informasi tersebut;
  - Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 00.20 Wib. bertempat dipinggir Jalan Arwana Dukuh Tegalrejo Desa Paulan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, saksi bersama rekannya Tithos Broyan P.S beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah melihat seorang laki-laki yaitu Terdakwa tersebut dengan gerak gerik mencurigakan kemudian saksi bersama rekannya Tithos Broyan P.S beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;

Halaman 8 Dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan dibungkus sedotan warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna ungu dan 1 (satu) buah kartu ATM. BRI. warna biru yang ditemukan didalam saku celana dipakai oleh Terdakwa tersebut;
  - Bahwa kemudian saksi bersama rekannya Tithos Broyan P.S beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mana Terdakwa mengatakan mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket dari Hendro (belum tertangkap) selanjutnya setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah kemudian Terdakwa ditest urine lalu diproses hukum lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menerima narkoba jenis sabu tersebut;
  - Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
3. Saksi Wilopo, dibawah sumpah dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 00.20 Wib. bertempat dipinggir Jalan Arwana Dukuh Tegalrejo Desa Paulan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah karena narkoba jenis sabu;
  - Bahwa saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 00.20 Wib. ketika itu saksi sedang berada dirumahnya yang beralamat di

Halaman 9 Dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegalrejo RT. 002 RW. 001 Desa Paulan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah kemudian datang beberapa orang kerumah saksi dan memperkenalkan diri sebagai Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah selanjutnya saksi diminta untuk menjadi saksi adanya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut yang ditangkap dipinggir Jalan Arwana Dukuh Tegalrejo Desa Paulan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa saat itu sudah dalam keadaan tertangkap dan selanjutnya saksi diminta menyaksikan Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih didalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan dibungkus sedotan warna hitam kemudian setelah itu Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah;

Terhadap keterangan saksi dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 00.20 Wib. bertempat dipinggir Jalan Arwana Dukuh Tegalrejo Desa Paulan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah karena narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 09.45 Wib. ketika itu Terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat Dukuh Sumberejo RT. 028 RW. 001 Desa Ngleses Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah lalu Terdakwa dihubungi oleh temannya yang bernama Hendro (belum tertangkap) melalui pesan Whatsapp ditawarkan pekerjaan untuk mengambil paket narkoba jenis sabu yang nantinya akan diperintah menaruh alamat paket narkoba jenis sabu di daerah Gemolong Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah oleh Hendro

Halaman 10 Dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Krg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyanggupinya dan Terdakwa disuruh stanbye sekitar pukul 15.00 Wib. sampai 16.00 Wib. untuk nantinya mengambil paket narkoba jenis sabu dan nanti alamat paket narkoba jenis sabunya akan diberitahu sekitar pukul 11.34 Wib. kemudian Hendro mengirimkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai uang transportasi kepada Terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.30 Wib. Hendro (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk berangkat menuju arah Bandara Adi Sumarmo Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah untuk stanbye disana dan menunggu perintah selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wib. Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat Dukuh Sumberejo RT. 028 RW. 001 Desa Ngleses Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah menggunakan ojek online sepeda motor dan sesampainya disana dekat Bandara Adi Sumarmo Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah sekitar pukul 16.20 Wib. lalu Terdakwa langsung menghubungi Hendro mengabari bahwa Terdakwa sudah sampai ditempat tersebut namun saat itu Terdakwa disuruh menunggu dulu karena alamat paket narkoba jenis sabu belum siap selanjutnya Terdakwa menunggu dan makan diwarung bakso didekat tempat tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.48 Wib. Hendro (belum tertangkap) mengirimkan Terdakwa uang lagi sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) karena menunggu terlalu lama kemudian sekitar pukul 17.55 Wib. karena Hendro belum juga mengirimkan Terdakwa alamat paket narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa pergi menuju kerumah temannya yang berada di daerah Selokaton Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah selanjutnya sekitar pukul 18.15 Wib. Terdakwa sampai di rumah teman Terdakwa tersebut sambil menunggu perintah dan alamat paket narkoba jenis sabu dari Hendro tersebut;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.55 Wib. Hendro (belum tertangkap) mengirimkan foto dan alamat pengambilan paket narkoba jenis sabu tersebut dengan petunjuk #1k dr SPBIJ paulan arah colomadu 50meter kiri jalan ada gapura masuk 5meter focus pohon palem pertama sbelah kiri bungkus mkok Sampoema mild” lalu sekitar pukul 23.58 Wib. Terdakwa langsung berangkat menuju kealamat paket narkoba jenis sabu tersebut sesuai petunjuk dari Hendro menggunakan ojek online kemudian sekitar pukul 00.15 Wib. Terdakwa sampai ditempat pengambilan paket narkoba jenis sabu tersebut

Halaman 11 Dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Krg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa turun dan pergi kepinggir Jalan dekat Gapura Jalan Arwana Dukuh Tegalrejo Desa Paulan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah sesuai alamat yang dikirimkan oleh Hendro (belum tertangkap) tersebut selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ketitik alamat paket narkoba jenis sabu itu dan setelah Terdakwa menemukan paket narkoba jenis sabu tersebut yang dibungkus rokok Sampoerna mild dibawah pohon palem kemudian Terdakwa langsung mengambilnya lalu Terdakwa langsung menyimpan paket narkoba jenis sabu itu didalam saku celana sebelah kanan;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 00.20 Wib. saat Terdakwa sedang berjalan setelah mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut dipinggir Jalan Arwana Dukuh Tegalrejo Desa Paulan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah tiba-tiba datang Anggota Polisi dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild wama putih didalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan dibungkus sedotan warna hitam yang Terdakwa simpan didalam saku celana sebelah kanan lalu 1 (satu) unit handphone merk Realme wama ungu dengan nomor Whatsapp +6288205196635 yang Terdakwa simpan didalam saku celana sebelah kiri dan 1 (satu) buah kartu ATM. BRI. wama biru yang Terdakwa simpan didalam saku celana sebelah kiri selanjutnya Terdakwa diinterogasi oleh Anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda. Jawa Tengah dan mengakui bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut diperolehnya dari Hendro (belum tertangkap) kemudian setelah itu Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah kemudian Terdakwa diambil urinenya sebanyak 1 (satu) tube lalu diproses hukum;

- Bahwa Terdakwa mau disuruh oleh Hendro (belum tertangkap) untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan rencananya mau dialamatkan oleh Terdakwa tersebut dikarenakan dijanjikan upah uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan tetapi uang yang baru Terdakwa terima sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang transportasi beserta 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari Hendro;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menerima narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 12 Dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah Nomor Lab. 1303/NNF/2024 tanggal 7 Mei 2024 milik Toni Bin Tarno (Alm) menyatakan barang bukti berupa :

1. BB-2832/2024/NNF berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 4,80463 gram;
2. BB-2833/2024/NNF berupa : 1 (satu) buah plastik klip yang dimasukkan kedalam potongan sedotan warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,30008 gram;
3. BB-2834/2024/NNF berupa : 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 31 mL;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- a. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoema Mild wama putih didalamnya berisi :
  1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan dengan berat 4,80463 gram;
  2. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan dibungkus sedotan wama hitam, dengan berat 0,30008 gram;
- b. 1 (satu) buah celana pendek jeans wama biru;
- c. 1 (satu) unit handphone merk Realme wama ungu dengan nomor whatsapp +6288205196635;
- d. 1 (satu) buah kartu ATM. BRI warna biru;
- e. 1 (satu) tube urine;

Halaman 13 Dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Krg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 00.20 Wib. bertempat dipinggir Jalan Arwana Dukuh Tegalrejo Desa Paulan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Tithos Broyan P.S bersama rekannya saksi Mohamat Ridwan beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah karena narkoba jenis sabu;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa tersebut setelah sebelumnya saksi Tithos Broyan P.S bersama rekannya saksi Mohamat Ridwan beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan ada seorang laki-laki sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu kemudian atas informasi tersebut lalu saksi Tithos Broyan P.S bersama rekannya saksi Mohamat Ridwan beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah melakukan penyelidikan atas informasi tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 00.20 Wib. bertempat dipinggir Jalan Arwana Dukuh Tegalrejo Desa Paulan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, saksi Tithos Broyan P.S bersama rekannya Saksi Mohamat Ridwan beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah melihat seorang laki-laki yaitu Terdakwa tersebut dengan gerak gerik mencurigakan kemudian saksi Tithos Broyan P.S bersama rekannya saksi Mohamat Ridwan beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana saat dilakukan penggeledahan juga disaksikan oleh warga masyarakat yang bernama saksi Wilopo dan ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan dibungkus sedotan warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna ungu dan 1 (satu) buah kartu ATM. BRI. warna biru yang ditemukan didalam saku celana dipakai oleh Terdakwa tersebut kemudian saksi Tithos Broyan P.S bersama rekannya saksi Mohamat Ridwan beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mana Terdakwa mengatakan

Halaman 14 Dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Krg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket dari Hendro (belum tertangkap) selanjutnya setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah kemudian Terdakwa ditest urine lalu diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh saksi Tithos Broyan P.S bersama rekannya saksi Mohamat Ridwan beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 09.45 Wib. ketika itu Terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat Dukuh Sumberejo RT. 028 RW. 001 Desa Ngleses Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah lalu Terdakwa dihubungi oleh temannya yang bernama Hendro (belum tertangkap) melalui pesan Whatsapp ditawarkan pekerjaan untuk mengambil paket narkoba jenis sabu yang nantinya akan diperintah menaruh alamat paket narkoba jenis sabu di daerah Gemolong Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah oleh Hendro kemudian Terdakwa dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyanggupinya dan Terdakwa disuruh stanbye sekitar pukul 15.00 Wib. sampai 16.00 Wib. untuk nantinya mengambil paket narkoba jenis sabu dan nanti alamat paket narkoba jenis sabunya akan diberitahu sekitar pukul 11.34 Wib. kemudian Hendro mengirim uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai uang transportasi kepada Terdakwa tersebut kemudian sekitar pukul 15.30 Wib. Hendro menghubungi Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk berangkat menuju arah Bandara Adi Sumarmo Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah untuk stanbye disana dan menunggu perintah selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wib. Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat Dukuh Sumberejo RT. 028 RW. 001 Desa Ngleses Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah menggunakan ojek online sepeda motor dan sesampainya disana dekat Bandara Adi Sumarmo Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah sekitar pukul 16.20 Wib. lalu Terdakwa langsung menghubungi Hendro mengabari bahwa Terdakwa sudah sampai ditempat tersebut namun saat itu Terdakwa disuruh menunggu dulu karena alamat paket narkoba jenis sabu belum siap selanjutnya Terdakwa menunggu dan makan diwarung bakso didekat tempat tersebut kemudian sekitar pukul 17.48 Wib. Hendro (belum tertangkap) mengirim Terdakwa uang lagi sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) karena menunggu terlalu lama;

Halaman 15 Dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Krg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.55 Wib. karena Hendro (belum tertangkap) belum juga mengirimi Terdakwa alamat paket narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa pergi menuju kerumah temannya yang berada di daerah Selokaton Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah kemudian sekitar pukul 18.15 Wib. Terdakwa sampai di rumah teman Terdakwa tersebut sambil menunggu perintah dan alamat paket narkoba jenis sabu dari Hendro tersebut selanjutnya sekitar pukul 23.55 Wib. Hendro mengirimi foto dan alamat pengambilan paket narkoba jenis sabu tersebut dengan petunjuk #1k dr SPBIJ paulan arah colomadu 50meter kiri jalan ada gapura masuk 5meter focus pohon palem pertama sbelah kiri bungkus mkok Sampoema mild" lalu sekitar pukul 23.58 Wib. Terdakwa langsung berangkat menuju kealamat paket narkoba jenis sabu tersebut sesuai petunjuk dari Hendro menggunakan ojek online kemudian sekitar pukul 00.15 Wib. Terdakwa sampai ditempat pengambilan paket narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa turun dan pergi kepinggir Jalan dekat Gapura Jalan Arwana Dukuh Tegalrejo Desa Paulan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah sesuai alamat yang dikirimkan oleh Hendro tersebut selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ketitik alamat paket narkoba jenis sabu itu dan setelah Terdakwa menemukan paket narkoba jenis sabu tersebut yang dibungkus rokok Samperna mild dibawah pohon palem kemudian Terdakwa langsung mengambilnya lalu Terdakwa langsung menyimpan paket narkoba jenis sabu itu didalam saku celana sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 00.20 Wib. saat Terdakwa sedang berjalan setelah mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut dipinggir Jalan Arwana Dukuh Tegalrejo Desa Paulan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah tiba-tiba datang saksi Tithos Broyan P.S bersama rekannya saksi Mohamat Ridwan beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih didalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan dibungkus sedotan warna hitam yang Terdakwa simpan didalam saku celana sebelah kanan lalu 1 (satu) unit handphone merk Realme warna ungu dengan nomor Whatsapp +6288205196635 yang Terdakwa simpan didalam saku celana sebelah kiri dan 1 (satu) buah kartu ATM. BRI. warna biru yang

Halaman 16 Dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa simpan didalam saku celana sebelah kiri selanjutnya Terdakwa diinterogasi oleh saksi Tithos Broyan P.S bersama rekannya saksi Mohamat Ridwan beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah dan mengakui bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut diperolehnya dari Hendro (belum tertangkap) kemudian setelah itu Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah kemudian Terdakwa diambil urinenya sebanyak 1 (satu) tube lalu diproses hukum;

- Bahwa Terdakwa mau disuruh oleh Hendro (belum tertangkap) untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan rencananya mau dialamatkan oleh Terdakwa tersebut dikarenakan dijanjikan upah uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan tetapi uang yang baru Terdakwa terima sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang transportasi beserta 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari Hendro;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menerima narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Halaman 17 Dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur setiap orang adalah Terdakwa Toni Bin Tarno (Alm) oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hubungannya dengan penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan narkotika dan prekursor narkotika haruslah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum in casu Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 00.20 Wib. bertempat dipinggir Jalan Arwana Dukuh

Halaman 18 Dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Krg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegalrejo Desa Paulan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Tithos Broyan P.S bersama rekannya saksi Mohamat Ridwan beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah karena narkoba jenis sabu. Dimana awal penangkapan Terdakwa tersebut setelah sebelumnya saksi Tithos Broyan P.S bersama rekannya saksi Mohamat Ridwan beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan ada seorang laki-laki sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu kemudian atas informasi tersebut lalu saksi Tithos Broyan P.S bersama rekannya saksi Mohamat Ridwan beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah melakukan penyelidikan atas informasi tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 00.20 Wib. bertempat dipinggir Jalan Arwana Dukuh Tegalrejo Desa Paulan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, saksi Tithos Broyan P.S bersama rekannya Saksi Mohamat Ridwan beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah melihat seorang laki-laki yaitu Terdakwa tersebut dengan gerak gerik mencurigakan kemudian saksi Tithos Broyan P.S bersama rekannya saksi Mohamat Ridwan beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana saat dilakukan penggeledahan juga disaksikan oleh warga masyarakat yang bernama saksi Wilopo dan ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan dibungkus sedotan warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna ungu dan 1 (satu) buah kartu ATM. BRI. warna biru yang ditemukan didalam saku celana dipakai oleh Terdakwa tersebut kemudian saksi Tithos Broyan P.S bersama rekannya saksi Mohamat Ridwan beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mana Terdakwa mengatakan mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket dari Hendro (belum tertangkap) selanjutnya setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah kemudian Terdakwa dites urine lalu diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 19 Dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah dan selain itu pula narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) sehingga dengan demikian maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini Undang-Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain dan menerima adalah mengambil, mendapat, menampung sesuatu yang diberikan atau dikirimkan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan

Halaman 20 Dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika disebutkan didalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika dengan tujuan untuk;

- Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan
- Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditegaskan narkotika untuk kebutuhan dalam Negeri diperoleh dari impor, produksi dalam negeri dan / atau sumber lain. Pengaturan tentang pemenuhan narkotika baik dengan cara impor atau memproduksi dalam negeri harus mendapat ijin khusus dari Menteri Kesehatan kemudian dalam Pasal 35 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 00.20 Wib. bertempat dipinggir Jalan Arwana Dukuh Tegalrejo Desa Paulan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Tithos Broyan P.S bersama

Halaman 21 Dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekannya saksi Mohamat Ridwan beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah karena narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh saksi Tithos Broyan P.S bersama rekannya saksi Mohamat Ridwan beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 09.45 Wib. ketika itu Terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat Dukuh Sumberejo RT. 028 RW. 001 Desa Ngleses Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah lalu Terdakwa dihubungi oleh temannya yang bernama Hendro (belum tertangkap) melalui pesan Whatsapp ditawarkan pekerjaan untuk mengambil paket narkoba jenis sabu yang nantinya akan diperintah menaruh alamat paket narkoba jenis sabu didaerah Gemolong Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah oleh Hendro kemudian Terdakwa dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyanggupinya dan Terdakwa disuruh stanbye sekitar pukul 15.00 Wib. sampai 16.00 Wib. untuk nantinya mengambil paket narkoba jenis sabu dan nanti alamat paket narkoba jenis sabunya akan diberitahu sekitar pukul 11.34 Wib. kemudian Hendro mengirim uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai uang transportasi kepada Terdakwa tersebut kemudian sekitar pukul 15.30 Wib. Hendro menghubungi Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk berangkat menuju arah Bandara Adi Sumarmo Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah untuk stanbye disana dan menunggu perintah selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wib. Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat Dukuh Sumberejo RT. 028 RW. 001 Desa Ngleses Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah menggunakan ojek online sepeda motor dan sesampainya disana dekat Bandara Adi Sumarmo Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah sekitar pukul 16.20 Wib. lalu Terdakwa langsung menghubungi Hendro mengabari bahwa Terdakwa sudah sampai ditempat tersebut namun saat itu Terdakwa disuruh menunggu dulu karena alamat paket narkoba jenis sabu belum siap selanjutnya Terdakwa menunggu dan makan diwarung bakso didekat tempat tersebut kemudian sekitar pukul 17.48 Wib. Hendro (belum tertangkap) mengirimi Terdakwa uang lagi sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) karena menunggu terlalu lama;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.55 Wib. karena Hendro (belum tertangkap) belum juga mengirimi Terdakwa alamat paket narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa pergi menuju kerumah temannya yang berada didaerah Selokaton Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah kemudian sekitar pukul 18.15 Wib. Terdakwa sampai dirumah teman

Halaman 22 Dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Krg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut sambil menunggu perintah dan alamat paket narkoba jenis sabu dari Hendro tersebut selanjutnya sekitar pukul 23.55 Wib. Hendro mengirim foto dan alamat pengambilan paket narkoba jenis sabu tersebut dengan petunjuk #1k dr SPBIJ paulan arah colomadu 50meter kiri jalan ada gapura masuk 5meter focus pohon palem pertama sblah kiri bungkus mkok Sampoema mild” lalu sekitar pukul 23.58 Wib. Terdakwa langsung berangkat menuju kealamat paket narkoba jenis sabu tersebut sesuai petunjuk dari Hendro menggunakan ojek online kemudian sekitar pukul 00.15 Wib. Terdakwa sampai ditempat pengambilan paket narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa turun dan pergi kepinggir Jalan dekat Gapura Jalan Arwana Dukuh Tegalrejo Desa Paulan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah sesuai alamat yang dikirimkan oleh Hendro tersebut selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ketitik alamat paket narkoba jenis sabu itu dan setelah Terdakwa menemukan paket narkoba jenis sabu tersebut yang dibungkus rokok Samperna mild dibawah pohon palem kemudian Terdakwa langsung mengambilnya lalu Terdakwa langsung menyimpan paket narkoba jenis sabu itu didalam saku celana sebelah kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 00.20 Wib. saat Terdakwa sedang berjalan setelah mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut dipinggir Jalan Arwana Dukuh Tegalrejo Desa Paulan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah tiba-tiba datang saksi Tithos Broyan P.S bersama rekannya saksi Mohamat Ridwan beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild wama putih didalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan dibungkus sedotan warna hitam yang Terdakwa simpan didalam saku celana sebelah kanan lalu 1 (satu) unit handphone merk Realme wama ungu dengan nomor Whatsapp +6288205196635 yang Terdakwa simpan didalam saku celana sebelah kiri dan 1 (satu) buah kartu ATM. BRI. wama biru yang Terdakwa simpan didalam saku celana sebelah kiri selanjutnya Terdakwa diinterogasi oleh saksi Tithos Broyan P.S bersama rekannya saksi Mohamat Ridwan beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah dan mengakui bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut diperolehnya dari Hendro (belum tertangkap) kemudian setelah itu Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah kemudian Terdakwa diambil urinenya sebanyak 1 (satu) tube lalu diproses hukum;

Halaman 23 Dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Krg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah dan Terdakwa juga tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menerima narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa saat ditangkap oleh saksi Tithos Broyan P.S bersama rekannya saksi Mohamat Ridwan beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan dengan berat 4,80463 gram dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan dibungkus sedotan wama hitam, dengan berat 0,30008 gram, yang mana barang bukti tersebut diterima oleh Terdakwa dari temannya yang bernama Hendro (belum tertangkap) dengan tujuan Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut rencananya mau dialamatkan oleh Terdakwa dan Terdakwa mau disuruh oleh Hendro mengambil narkoba jenis sabu tersebut dikarenakan dijanjikan upah uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan tetapi uang yang baru Terdakwa terima sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang transportasi beserta 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari Hendro sehingga terhadap unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua karena menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa lebih tepat dikenakan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Halaman 24 Dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu yang telah dipertimbangkan tersebut diatas dan mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada pokoknya mohon keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf serta mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda) maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidana dalam perkara perampokan dan Majelis Hakim menilai pidana yang pernah dijalani oleh Terdakwa tersebut tidak memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya sehingga cukup adil dan sepatutnya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti yang termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoema Mild wama putih didalamnya berisi : 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan dengan berat 4,80463 gram dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan dibungkus sedotan wama hitam, dengan berat 0,30008 gram, 1 (satu) buah celana pendek jeans wama biru,

Halaman 25 Dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah kartu ATM. BRI warna biru dan 1 (satu) tube urine, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna ungu dengan nomor whatsapp +6288205196635, yang telah dipergunakan untuk kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Toni Bin Tarno (Alm)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menerima Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya 5 (Lima) Gram" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 Dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoema Mild wama putih didalamnya berisi :
    1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan dengan berat 4,80463 gram;
    2. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan dibungkus sedotan wama hitam, dengan berat 0,30008 gram;
  - b. 1 (satu) buah celana pendek jeans wama biru;
  - c. 1 (satu) buah kartu ATM. BRI wama biru;
  - d. 1 (satu) tube urine;

Dimusnahkan;

- a. 1 (satu) unit handphone merk Realme wama ungu dengan nomor whatsapp +6288205196635;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 oleh Haga Sentosa Lase, S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, Rachmad Firmansyah, S.H. M.H dan Heru Karyono, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Sriyanto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar serta dihadiri oleh Agung Purwadi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmad Firmansyah, S.H. M.H.

Haga Sentosa Lase, S.H. M.H.

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 27 Dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)